

BAB IV

ANALISIS BAHAN HUKUM

Pertimbangan hukum hakim sejatinya adalah gambaran atas telaah dari gugatan atau permohonan yang diajukan, sehingga pertimbangan harus dibuat dengan alasan hukum yang sesuai dengan pokok gugatan atau permohonan. Sebagaimana dijelaskan oleh Jonaedi Efendi bahwa setiap pertimbangan wajib menelaah isi gugatan atau permohonan, fakta hukum hingga dalil yang relevan sehingga pertimbangan tersebut memiliki nilai hukum.¹

Setelah melihat dan meneliti rangkaian putusan hakim yang terdiri dari beberapa unsur putusan, penulis menganggap bahwa ada beberapa hal/unsur yang perlu diperhatikan. Hal ini dilakukan mengingat betapa pentingnya putusan dalam suatu kasus hukum mengenai permasalahan para pihak agar sampai kepada suatu putusan yang mengadili dengan adil. Selanjutnya apabila dikaitkan dengan kedua putusan yang penulis teliti yakni Putusan Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr dan Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Analisis Terhadap Alasan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Pada Pada Perkara Cerai Talak Yang Diputus *Verstek* Pada Putusan Pengadilan Agama.

¹ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat* (Depok: Prenada Media, 2018). h. 109.

1. Analisis Terhadap Alasan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Menurut hemat penulis, yang menjadi alasan utama hakim dalam menetapkan nafkah pada perkara cerai talak yang diputus *verstek* yaitu nafkah iddah untuk istri disebabkan Pemohon dianggap mampu oleh hakim dikarenakan pekerjaan Pemohon yang berpenghasilan rata-rata, oleh karena mempertimbangkan penghasilan Pemohon tersebut serta standar kebutuhan minimal Termohon maka hakim menganggap adil dan patut apabila Pemohon dihukum nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Namun disamping alasan hakim dalam menetapkan nafkah didapati bahwa fakta yang terbukti secara yuridis Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal selama satu bulan. Fakta ini dibuktikan melalui:

- a. Keterangan Pemohon
- b. Keterangan dua orang saksi (Sepupu dan Paman Pemohon)
- c. Tidak adanya bantahan dari Termohon (perkara diputus secara Verstek)

Hakim menjadikan alasan utama pertengkaran serta perselisihan terus menerus sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sangat lama ini oleh hakim dianggap sebagai *ghalabat al-zhann* (dugaan kuat) bahwa tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali, sehingga memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 116 huruf (f) KHI.²

² *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Pasal 116. h.49

Namun disamping alasan tersebut hakim tidak menggali lebih dalam dibalik terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang dijadikan alasan perceraian. Dalam putusan ini hakim menyebutkan bahwa Pemohon tidak termasuk dalam perilaku *nusyuz*, padahal menurut penulis bahwa fakta hukum yang terdapat dalam putusan tersebut adanya indikasi perilaku *nusyuz* yang dilakukan oleh istri yaitu meninggalkan rumah tanpa izin dari suami dan mengindahkan nasehat dari suaminya yang telah diterangkan oleh kedua orang saksi serta pengakuan pemohon, padahal perbuatan Termohon termasuk dalam perbuatan *nusyuz* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab Fath Mu'in yang berbunyi:

النشوز (بمنع) الزوجة الزوج من (تمتع) ولو بنحو لمس أو بموضع عينه³

Bahwa yang dimaksud perbuatan *nusyuz* disini adalah ketika seorang istri menolak ajakan dari suaminya tanpa ada alasan yang sah seperti meninggalkan tempat tinggal yang sudah disediakan oleh suaminya,⁴ maka menurut peneliti berdasarkan fakta yang telah disebutkan diatas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Termohon adalah termasuk dalam perbuatan *nusyuz*.

Menurut hemat penulis, apabila terjadinya indikasi perilaku *nusyuz* maka akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sesuai dengan pasal 149 dan 154 Kompilasi hukum Islam bahwa istri tidak memiliki hak

³ As'ad, *Fath Mu'in Jilid 3*. h.247

⁴ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fath Mu'in : Fiqih Asy-Syafi'i*. h.216

untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah.⁵ Maka didapati oleh penulis bahwa hakim tidak menggali lebih mendalam terhadap fakta hukum yang tercantum dalam putusan yang telah dibuktikan oleh dua orang saksi serta pengakuan dari Pemohon terhadap perilaku Termohon.

Namun disamping alasan ditetapkan nafkah oleh majelis hakim walaupun Termohon terindikasi kedalam perbuatan *nusyuz*, hakim telah menerapkan asas *actori incumbit probatio* dengan tepat atas putusan *verstek* ini, yaitu membebaskan kewajiban pembuktian kepada Pemohon.⁶ Kemudian penulis menelusuri isi putusan bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa akta nikah dan identitas diri serta menghadirkan dua orang saksi yang mana hal ini telah memenuhi syarat formil dan materiil. Berdasarkan keterangan saksi dan fakta persidangan, terbukti bahwa para pihak telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya.

Putusan dalam perkara ini dijatuhkan secara *verstek* oleh hakim karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.⁷ Walaupun putusan dijatuhkan *verstek* atau tidak hadirnya Termohon hal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, bahwa

⁵ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Pasal 149 dan 154. h.43-45

⁶ Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Perss, 2019). h. 44

⁷ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 2017.h. 874

Majelis Hakim tetap melakukan pemeriksaan pembuktian secara substantif dikarenakan perkara ini menyangkut status perkawinan.

Terhadap putusan *verstek* yang dijatuhkan oleh majelis hakim memuat alasan ditetapkannya nafkah secara *ex-officio* pertimbangan ini sejalan dengan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah iddah mencerminkan upaya mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum,⁸ guna melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian.

2. Analisis Terhadap Alasan Hakim Menetapkan Nafkah Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 166/Pdt.G/2024/PA Brb.

Selanjutnya adapun alasan hakim dalam menetapkan nafkah pada perkara cerai talak yang diputus *verstek* yang termuat dalam putusan ini yaitu, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan dalam persidangan, alasan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Barabai, Hakim mengabulkan talak satu *raj'i* dengan menekankan terhadap fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang didasari adanya perselingkuhan oleh Termohon dan berpisah tempat tinggal lebih dari 8 bulan tanpa adanya komunikasi yang baik antara keduanya yang terbukti secara meyakinkan melalui:

- a. Bukti surat (Kutipan Akta Nikah)
- b. Keterangan dua orang saksi (tante dan ibu kandung Pemohon)
- c. Talak tidak sah kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil dan

⁸ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*.
h.150

berkumpul saat penjatuhan talak.⁹

d. Pengakuan pemohon

e. Tidak ada bantahan termohon (*verstek*)

Menurut penulis, alasan hakim terhadap adanya perselisihan dan pertengkaran sejak adanya perubahan sikap dari Termohon karena perselingkuhan yang dilakukan oleh termohon dengan laki-laki lain dan tuntutan nafkah diluar kemampuan Pemohon kemudian pisah tempat tinggal yang telah berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan (bahkan hingga persidangan sudah lebih dari 8 bulan), yang oleh hakim dinilai sebagai *ghalabat al-zhann* (dugaan kuat) bahwa telah terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali, sehingga memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa terjadinya perselisihan¹⁰ dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga menjadi alasan perceraian dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa alasan perceraian pisah tempat tinggal yaitu minimal berpisah tempat tinggal selama 6 bulan kecuali didapati kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹¹ Maka dalam alasan hakim yang telah disebutkan diatas sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Namun menurut hemat penulis, hakim kurang menggali lebih dalam terhadap fakta dibalik adanya pertengkaran yang terjadi bahwa ada perilaku istri

⁹ Salim, *Fikih Thalaq Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa; Futuhal Arifin. h.

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Pasal 116. h.49

¹¹ *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023*, n.d.

yang menyebabkan pertengkaran serta perselisihan terus-menerus terjadi yaitu adanya perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain. Walaupun dalam putusannya hakim tidak menyebutkan bahwa Pemohon telah berbuat *nusyuz*, sedangkan fakta yang terdapat dalam putusan tersebut terlihat bahwa adanya indikasi *nusyuz* yang dilakukan oleh Termohon, terbukti dengan adanya keterangan dua orang saksi dan pengakuan dari Pemohon sendiri hal ini diperkuat dengan tidak hadirnya Termohon (*verstek*) artinya tidak ada bantahan apapun atas fakta yang diungkapkan di depan persidangan. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 174 HIR/311 RBg. Dan 1925 KUHPer bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan indikasi bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dan karenanya dipandang sebagai pengakuan murni dan bulat.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan dalam Pasal 83 bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum.¹³ Ketentuan ini menunjukkan apapun yang menjadi kewajiban seorang istri harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, bila kewajibannya tidak dilaksanakan dengan baik maka seorang istri dapat dianggap telah berbuat *nusyuz* terhadap suaminya yang berakibat pada hilangnya hak-hak yang pada dasarnya menjadi hak dirinya dari seorang suami termasuk hak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian.

¹² Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. h. 573

¹³ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Pasal 83. h.36

Hal ini juga telah dijelaskan oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Misbah,¹⁴ bahwa sikap istri yang masuk dalam kategori *nusyuz* adalah adanya sikap keangkuhan dari seorang istri terhadap suaminya, hal ini tidak lepas dari posisi suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Q.S al-Baqarah ayat 34 yang artinya “Kaum laki-laki adalah pemimpin/pelindung bagi kaum Wanita”. Dapat dipahami bahwa seorang laki-laki atau dalam hal ini seorang suami pemimpin bagi istrinya, yang memberikan perlindungan berupa nafkah yang layak untuk istri dan anaknya. Atas perbuatan *nusyuz* seorang istri terdapat konsekuensi yang harus diterima setelah terjadinya ikrar talak yang diucapkan oleh pemohon yaitu istri yang berperilaku *nusyuz* terhalang untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf b yang berbunyi “apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.¹⁵ Dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”.¹⁶

Meskipun Termohon tidak hadir di persidangan (*verstek*), Majelis Hakim tetap mewajibkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

¹⁴ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. h. 216

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Pasal 149. h.43.

¹⁶ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Pasal 152. h.44.

maka hakim telah menerapkan asas *actori incumbit probatio* dengan tepat, yaitu membebaskan kewajiban pembuktian kepada Pemohon.¹⁷ Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian dan memenuhi syarat pembuktian.

Jika ditinjau dari teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, putusan ini mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum,¹⁸ khususnya dalam memberikan kepastian status hukum bagi istri pasca perceraian dengan diberikannya nafkah secara *ex-officio* oleh hakim walaupun ada indikasi perilaku *nusyuz* yang dilakukan oleh Termohon, majelis hakim tetap menetapkan nafkah mut'ah kepada Termohon guna melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian.

B. Analisis Terhadap Dasar Hukum Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Pada Perkara Cerai Talak Yang Diputus *Verstek*.

Dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan hakim memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan secara menyeluruh¹⁹ begitu halnya dalam perkara cerai talak, pertimbangan ini tidak hanya didasarkan pada fakta fakta yang disampaikan oleh para pihak, tetapi juga harus sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, hakim dituntut untuk menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai acuan fundamental dalam

¹⁷ Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*. h.44

¹⁸ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. h.150

¹⁹ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 2017. h.891

menetapkan kelayakan permohonan cerai talak.

Dengan demikian, keseluruhan putusan yang ditetapkan hakim dalam konteks cerai talak harus konsisten dengan norma hukum positif yang mengatur parameter alasan diajukannya perceraian, serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi rumah tangga suami istri dan potensi konsekuensi yang mungkin timbul akibat putusnya hubungan suami istri yang disebabkan oleh perceraian.

1. Analisis Terhadap Dasar Hukum Dalam Menetapkan Nafkah pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA Jr.

Dalam putusan nomor 2096Pdt.G/2022/PA.Jr, dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan nafkah secara *ex-officio* yaitu sesuai dengan pasal pasal 41 huruf (c) undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 dan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas istrinya selama dalam masa iddah.

Walaupun hakim menetapkan nafkah secara *ex officio* demi menjaga hak-hak istri pasca perceraian namun penggunaan kewenangan hakim memutus secara *ex officio* juga memiliki batasannya dalam menetapkan nafkah untuk mantan istri setelah terjadinya perceraian, yaitu larangan asas *ultra petitum* atau hakim yang mengabulkan melebihi *posita* ataupun *petitum* maka tindakan hakim tidak boleh melampaui batas wewenang nya (*ultra viers*). Maka apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat, meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public*

interest).²⁰ Menurut hemat penulis bahwa dalam penggunaan hak *ex-officio* oleh hakim sudah tepat artinya tidak melampaui batas meskipun hakim mengabulkan sesuatu diluar dari tuntutan namun tindakan hakim masih berkesesuaian dengan perkara yang ditanganinya, tidak keluar dari perkara yang telah diajukan oleh Pemohon.

Hakim dalam penggunaan dasar hukum untuk menetapkan nafkah pada putusan *verstek* inimenunjukkan bahwa hakim telah menjalankan kewenangannya secara proporsional, tidak melampaui batas *ultra petitem*, serta tetap memperhatikan aspek kepatutan, keadilan, dan kemampuan ekonomi Pemohon.

2. Analisis Terhadap Dasar Hukum Dalam Menetapkan Nafkah pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb.

Selanjutnya pada putusan nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menetapkan nafkah mut'ah yaitu, secara *ex officio* sesuai pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, selain itu hakim juga mengetengahkan firman Allah Swt. Surah al-Baqarah ayat 241 yang artinya “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.”

Walaupun hakim menetapkan nafkah secara *ex officio* demi menjaga hak-hak istri pasca perceraian namun penggunaan kewenangan hakim memutus secara *ex officio* juga memiliki batasannya dalam menetapkan nafkah untuk

²⁰ Madkur, *Peradilan Dalam Islam*.

mantan istri setelah terjadinya perceraian, yaitu larangan asas *ultra petitum* atau hakim yang mengabulkan melebihi *posita* ataupun *petitum* maka tindakan hakim tidak boleh melampaui batas wewenangnya (*ultra viers*). Maka apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat, meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).²¹ Menurut hemat penulis bahwa dalam penggunaan hak *ex-officio* oleh hakim sudah tepat artinya tidak melampaui batas meskipun hakim mengabulkan sesuatu diluar dari tuntutan namun tindakan hakim masih berkesesuaian dengan perkara yang ditanganinya, tidak keluar dari perkara yang telah diajukan oleh Pemohon. Penggunaan dasar hukum untuk menetapkan nafkah pada putusan *verstek* ini menunjukkan bahwa hakim telah menjalankan kewenangannya secara proporsional, tidak melampaui batas *ultra petitum*, serta tetap memperhatikan aspek kepatutan, keadilan, dan kemampuan ekonomi Pemohon.

Berdasarkan kedua putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim secara konsisten menggunakan hak *ex officio* sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif, khususnya dalam perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian namun pertimbangan hakim tidak hanya bertumpu pada kepastian hukum, tetapi juga pada kemanfaatan dan keadilan sebagaimana diajarkan dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch

²¹ Madkur.